

## PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Aji Baskoro

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail:  
[ajibaskoro197@gmail.com](mailto:ajibaskoro197@gmail.com)

### Abstrak:

Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidential threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidential threshold bisa menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (masalah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan mata.

Kata Kunci: Tindak Pidana Siber; Kompensasi; Perdagangan Orang

### 1. Pendahuluan

Pemimpin merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam suatu kelompok, suku dan wilayah. Berkaitan dengan pemimpin, kita kenal dengan adanya pemimpin atau kepala negara (baik dengan sebutan, raja, sultan maupun presiden). Hal ini sebagaimana adanya konsep negara bangsa (*nation state*) di era modernitas saat ini. Dalam konteks di Indonesia, pemimpin atau kepala negara adalah seorang presiden. Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ditandai dengan adanya reformasi, sebuah momentum yang menjadi *starting point* perubahan sistem hukum dan arah kebijakan.

Pasca reformasi, bangsa Indonesia pertama kali memiliki hak untuk memilih pada penyelenggaraan Pemilu, tepatnya yakni pada tahun 1999. Pemilu 1999 tersebut merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik





demokratis.<sup>1</sup> Penyelenggaraan Pemilu perdana tersebut juga sangat kental dengan *euphoria* demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian.<sup>2</sup> A. S. S. Tambunan menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>3</sup> Hak untuk memilih dalam Pemilu merupakan implikasi dari adanya perubahan-perubahan dalam UUD 1945. Sejarah menerangkan bahwa UUD 1945 yang merupakan konstitusi dari bangsa Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengalami empat kali amendemen.<sup>4</sup>

Adanya perubahan atau amendemen dari UUD 1945 tersebut juga merubah sistem pemilihan presiden. Presiden dan wakilnya sebagai kepala negara dahulu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tertinggi negara. Akan tetapi, pasca amendemen ketiga, Pemilu di Indonesia bukan hanya sebatas untuk memilih anggota DPR dan DPRD saja, melainkan juga untuk memilih DPD, Presiden dan Wakil Presiden.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22E UUD 1945: "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" Pemilihan presiden atau lebih dikenal dengan Pilpres pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, kemudian jarak lima tahun pada 2009 dan yang terakhir adalah pada tahun 2014, serta pada 2019 nanti, yang akan dilaksanakan secara serentak.<sup>6</sup> Akan tetapi, perubahan sistem

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Kencana. Hlm 55.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 331 yang dikutip oleh Lutfil Ansori. "Telaah Terhadap *Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1. (Juni 2017). hlm. 16.

<sup>4</sup> Secara etimologi, amendemen menurut KBBI Edisi Kelima sendiri memiliki definisi usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Juga memiliki definisi lain, yakni penambahan pada bagian yang sudah ada.

<sup>5</sup> Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi dan....* hlm. 156.

<sup>6</sup> Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada 2019 ini merupakan hasil dari dikabulkannya uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Adanya pemisahan penyelenggaraan pemilu legislative dengan Presiden dan Wakil Presiden dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien serta beban negara terkait anggaran yang tidak sedikit. Maka dari itu, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian



pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni berkaitan dengan adanya sistem *presidential threshold* atau ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

*Presidential threshold* kerap kali menjadi bahan diskursus yang ramai ketika akan berlangsungnya pemilihan presiden. Pada tahun 2004 ambang batas pencalonan presiden adalah sebanyak 10 persen.<sup>7</sup> Angka ini bukan angka yang *final*, sebab pada Pasal 9<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden angka 10 persen ini naik menjadi 20 persen. Ketentuan ambang batas syarat pencalonan presiden tersebut dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih tepatnya dijelaskan dalam Pasal 222, yakni:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Syarat ambang batas ini menuai pro dan kontra. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Syarat ambang batas yang telah diatur dalam undang-undang adalah bentuk penguatan partai yang juga memperkuat dari sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan Presiden dan wakil presiden yang terpilih, memiliki kekuatan politik terutama di parlemen.<sup>9</sup> Akan tetapi, berbeda dengan Rhoma Irama pendiri Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Partai IDAMAN merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>10</sup>

---

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak.

<sup>7</sup> Abdul Ghoffar. (2018). *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. Jurnal Konstitusi. Vol. 15. No. hlm 481.

<sup>8</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sejatinya telah diminta untuk diuji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, akan tetapi MK tidak mengabulkan permohonan tersebut.

<sup>9</sup> Viva.co.id. *Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>. pada tanggal 09 Mei 2019.

<sup>10</sup> Abdul Ghoffar. “Problematika Presidential Threshold...”, hlm. 482.





Berkaitan dengan pemimpin, dalam sejarah Islam juga memiliki berbagai dinamika. Sebagaimana di masa Nabi Muhammad Saw., Nabi pernah menunjuk langsung maupun dengan musyawarah dan mufakat untuk menjadi seorang pemimpin. Sementara itu pada perkembangan peradaban Islam, pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*<sup>11</sup>, *imamah*,<sup>12</sup> *sultan* maupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya perbedaan pemahaman berkaitan dengan kepemimpinan. Terlepas dari hal tersebut, mengangkat adanya seorang pemimpin merupakan hal yang wajib dan *urgent* dilakukan. Sebab, dengan adanya pemimpin sebuah kelompok akan lebih tertib, aman dan damai serta terhindar dari konflik-konflik antar anggota kelompok. Artinya, untuk menghindari *mafsadat* dengan lebih mempertimbangkan adanya kemaslahatan bersama (*public good*). Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., yang menjelaskan bahwa: “*Jika ada tiga orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya.* (HR. Abu Daud dan Abu Hurairah).”

Konsep *masalah* dan *mafsadat* dalam Islam menurut Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, sebab konsep ini dapat diimplementasikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer.<sup>13</sup> Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa menimbang *masalah* sangatlah penting, karena memelihara dan mewujudkan tujuan syarah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>14</sup> Salah satu hal yang dapat dikaji melalui kaca mata *masalah mursalah* yakni berkaitan dengan sistem ambang batas syarat calon presiden (*presidential threshold*) yang diberlakukan di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Menurut Abdurrohman dalam tesisnya yang berjudul *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*, 2018, istilah khalifah ini memiliki banyak pengertian, seperti; perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Kata khalifah berasal dari suku kata bahasa arab “*khalf*” yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa.

<sup>12</sup> Menurut al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam*, 2016 seorang pemimpin (*imamah*) adalah sebuah kebutuhan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil ‘amri di antara kamu....* (QS. An-Nisa: 59)”.

<sup>13</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan bin Ahmad. *Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis*. hlm. 2.

<sup>14</sup> Syaifudin. *Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. Skripsi. (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018). hlm. 17.



Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis mengkaji mengenai sistem ambang batas syarat calon presiden (*presidential threshold*) di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang menuai pro dan kontra dalam kaca mata *masalah mursalah*.

## 2. Analisis

### 2.1 *Presidential Threshold* di Indonesia

Istilah *presidential threshold* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut memiliki dua kata, yakni “*presidential*” dan “*threshold*.” Secara etimologi, kata “*presidential*” menurut *Oxford Dictionary* memiliki makna “*relating to a president or presidency.*”<sup>15</sup> Atau dapat dipahami yang berhubungan “*mengenai presiden.*” Sedangkan kata “*threshold*” memiliki arti “*the sill of a doorway*”; “*the entrance to a house or building*”; “*any place or point of entering or beginning.*”<sup>16</sup> Secara sederhananya dapat dipahami sebagai ambang batas, atau ambang dari sebuah permulaan. Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ambang batas memiliki arti *tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.*<sup>17</sup>

Menurut terminologi, *presidential threshold* merupakan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>18</sup> *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen.<sup>19</sup> Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur

---

<sup>15</sup> *Oxford Dictionary.*

<sup>16</sup> *Dictionary.com*

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.*

<sup>18</sup> Abdurrohman. (2018). *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi.* Tesis. Surabaya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. hlm. 64.

<sup>19</sup> Siti Zahrotul Rofi'ah. (2018) *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas pencalonan presiden untuk bisa ikut pemilu (*presidential threshold*). Sigit Pamungkas mengatakab bahwa yang dimaksud dengan *presidential threshold* adalah:

“pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.”<sup>20</sup>

*Presidential threshold* merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.

Sistem presidensial sendiri memiliki beberapa karakteristik, yang mana menurut Ball dan Peters dalam bukunya yang berjudul “*Modern Politics and Government*” menjelaskan karakteristik dari sistem presidensial, antara lain adalah:

1. *The president is both nominal and political head of state.*
2. *The president is not elected by the legislature, but is directly elected by the total electorate. (There is an electoral college in the United States, but it is of political significance only in that*

---

<sup>20</sup> Sigit Pamungkas. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Hlm 19.



- each states votes as a unit and hence the system tends to disadvantage small parties).*
3. *The president is not part of the legislature, and he cannot be from office by legislature except through the legal process of impeachment.*
  4. *The president cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually the president and the legislature are elected for mixed terms.*<sup>21</sup>

Selain pendapat dari Ball dan Peters, Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan adanya sembilan karakter dalam sistem presidensial, yang mana menurut Saldi Isra pendapat dari Jimly Asshiddiqie lebih elaboratif dibandingkan dengan keempat karakter yang dikemukakan oleh Ball dan Peters.<sup>22</sup> Kesembilan karakter yang Jimly Asshiddiqie terangkan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.

<sup>21</sup> Alan R. Ball and B. Guy Peters. *Modern Politics and Government*. (...). hlm 63.

<sup>22</sup> Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. hlm 39.



8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang beradulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem presidensial. Ada lima prinsip penting, yakni:

1. Presiden dan wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD;
2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada MPR atau lembaga parlemen, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya;
3. Presiden dan/atau wakil presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi;
4. Para menteri adalah pembantu presiden, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan karena itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen;
5. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.<sup>24</sup>

## 2.2 Landasan Yuridis *Presidential Threshold* di Indonesia

### ➤ UUD 1945

Sistem pemilihan presiden (Pilpres) mengalami berbagai perubahan. Hal ini merupakan implikasi dari adanya reformasi yang merubah

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie. (2007) *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. Buana Ilmu Populer. hlm 316.

<sup>24</sup> Teguh Satya Bhakti. (2009) *Pola Hubungan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol 6, Nomor 4. hlm 117-146.



(amandemen) UUD 1945. Menurut *Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.”*<sup>25</sup> Kemudian dalam *Pasal 6A ayat (5) lebih lanjut menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan Pilpres, yakni “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.”*<sup>26</sup> UUD NRI 1945 tersebut memang tidak diatur mengenai tata cara pelaksanaan secara jelas, akan tetapi dengan adanya pasal tersebut memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk membuat peraturan yang komprehensif berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Pilpres.

#### ➤ **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Ketentuan mengenai ambang batas (*presidential threshold*) terdapat dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lebih tepatnya yakni dalam Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”<sup>27</sup>

### **2.3 Konsep Masalah Mursalah**

*Maslahah* menurut etimologi memiliki arti “kebaikan” artinya adalah tidak adanya kerusakan.<sup>28</sup> Sedangkan *masalah mursalah* yang terdiri dari dua kata yakni *masalah* dan *mursalah* merupakan kata yang berakar dari “*salaha; yasluhu; salahan; suluhan; salahiyah*” yang berarti: “Sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan” atau dapat juga diartikan: “Sesuatu yang mendorong bagi

<sup>25</sup> Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

<sup>26</sup> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.

<sup>27</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>28</sup> Ibn Manzur. (1994). *Lisan al ‘Arab, Juz II*. Beirut: Dar Sadir. Cet.III. hlm 516.



seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.” Definisi ini merupakan definisi menurut Louis Ma’luf dalam Kamus Munjid.<sup>29</sup> Adapun dalam bahasa Indonesia, “masalah” memiliki arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan; faedah; dan guna.”<sup>30</sup> Sedangkan kata “kemaslahatan” memiliki arti “kegunaan; kebaikan; manfaat; dan kepentingan.”<sup>31</sup> Sementara kata kata “mursalah” merupakan bentuk dari *isim maf’ul* dari akar kata: “*arsala; yursilu; irsal*” yang berarti “*adam at-taqyid*” (tidak terikat); atau “*almutlaqah*” (bebas atau lepas).<sup>32</sup>

Sedangkan secara istilah atau terminologi, terdapat beberapa rumusan definisi yang beragam oleh para ulama, antara lain yakni:

➤ Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syarah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *masalahah*.<sup>33</sup>

➤ Al-Syatibi

Pendapat dari Al-Syatibi mengenai *masalahah mursalah* adalah “kemaslahatan yang tidak ditunjang oleh satu nash tertentu; akan tetapi, kemaslahatan tersebut sesuai dengan jenis tindakan syara.”<sup>34</sup>

➤ Al-Khawarizmi

---

<sup>29</sup> Louis Ma’luf. (1977). *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq. Hlm 528.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung. Mizan. Hlm 259.

<sup>33</sup> Syaifudin. (2018). Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Yang mengutip dari Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalahah. (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2014). Hlm 314.

<sup>34</sup> Abdul Halim Mahmudi. (2009). *Konsep Masalahah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi*. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 27.



Al-Khawarizmi berpendapat bahwa “*maslahat mursalah* adalah kemaslahatan (yang berusaha) untuk memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak unsur kemafsadatan.”<sup>35</sup>

➤ Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah “kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.”<sup>36</sup>

➤ Muhammad Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa “*maslahat-maslahat yang* bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau yang membatalkan *maslahat* tersebut.”<sup>37</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa, *masalah mursalah* merupakan sebuah metode ijtihad dalam rangka menggali sebuah hukum (*istinbath*). Akan tetapi tidak berdasarkan *nash* atau dalil tertentu, melainkan dengan menitikberatkan kepada pendekatan *maqasid al-syariah* atau maksud dari diturunkannya sebuah hukum syara’ yang mana memiliki nilai (*values*) untuk kemanfaatan bersama. Maka dari itu, muncullah sebuah ungkapan “di mana ada *maslahah*, di sanalah ada hukum Allah.”<sup>38</sup>

Syaifudin mengemukakan bahwa konsep *masalah* sebagai *core* atau inti dari *maqasid al-syariah* adalah alternatif terbaik dalam pengembangan metode-metode ijtihad.<sup>39</sup> Hal ini disebabkan *nash-nash* yang ada di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah harus dipahami dengan metode-metode ijtihad yang memberikan penekanan pada *public good* (kemaslahatan umat). Konsep *masalah* merupakan wahana bagi perubahan hukum dalam menjawab dinamika yang ada.

### 1) Macam-macam *Maslahah*

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah. (2005). *Ushul al-Fiqh*. terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9. Jakarta. Pustaka Firdaus. hlm. 424.

<sup>38</sup> Luthfi Raziq. (2015). *Persoalan-Persoalan Fiqih Al-Maslahah dan Relevansinya dalam Pemilu*. Jurnal ‘Anil Islam Vol. 8. Nomor 2. Hlm 231.

<sup>39</sup> Syaifudin. *Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review...*, hlm. 21.



Menurut teori ushul fiqh, ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>40</sup>

- *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Para ulama sepakat bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.
- *Al-Maslahah Al-Mulghah*, merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil.
- *Al-Maslahah Al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil. Akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

## 2) Landasan Hukum Masalah Mursalah

Konsep *maslahah mursalah* diambil dan bersumber dari dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil-dalil tersebut menjadi pijakan oleh para ulama untuk menggali sebuah produk hukum. Dalil-dalil tersebut antara lain, yakni:

- QS. Yunus Ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS. Yunus: 57)<sup>41</sup>

- QS. Yunus Ayat 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." (QS. Yunus: 58)<sup>42</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Tejemahnya Percetakan Sygma Exagrafika.

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Tejemahnya Percetakan Sygma Exagrafika.



➤ QS. Al-Baqarah Ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu memergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 220)<sup>43</sup>

Adapun hadits Nabi yang menjadi dalil salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

#### 2.4 Sistem Presidential Threshold di Indonesia dalam Kaca Mata Masalah Mursalah

Dalam politik Islam (*siyasah syar'iyah*) ada beberapa kriteria mengenai seorang pemimpin. Artinya, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan jawabatan pemimpin adalah jabatan yang memiliki tugas dan tanggungjawab (*responsibility*) yang penting, baik untuk umatnya maupun nanti di akhirat kelak. Sebab, kepemimpinan dalam paradigma Islam adalah manifestasi kekuasaan Allah Swt., di bumi yang diberikan kepada umatnya dengan konsep *amanah*. Maka tak heran jika Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan Tejemahnya Percetakan Sygma Exagrafika.



dalam suatu negara adalah wajib, baik menurut akal maupun syara'. Maka dari itu, masalah kepemimpinan menjadi permasalahan yang cukup *urgent*.

Hal ini sebagaimana juga menjadi polemik dan bahan diskursus di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana adanya istilah yang dikenal dengan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat." Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemilihan presiden di Indonesia tidak semudah untuk memilih siapa calon yang didukung di kotak suara saja. Sebab, proses pemilihan presiden harus melewati prosedur yang diatur oleh undang-undang.

*Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu." Dapat kita pahami, bahwa dalam pasal tersebut untuk menjadi calon presiden memiliki syarat, yakni diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (coalition) dari peserta pemilu sebelum dilaksanakannya pemilu.*

*Berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden, UUD 1945 juga menjelaskan bahwa "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang."<sup>44</sup> Maka dari itu, DPR dan pemerintah membuat peraturan mengenai syarat calon presiden, yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang kemudian disatukan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu yang diatur dalam tersebut yakni mengenai *presidential threshold* atau ambang batas syarat calon presiden. *Presidential threshold* ini menuai pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa kalangan yang memohon untuk diuji materi dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tidak mengabukan permohonan tersebut dengan alasan hukum bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008 tertanggal 13 Februari 2009 MK*

---

<sup>44</sup> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945.



*menegaskan bahwa ketentuan presidential threshold merupakan norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan konstitusi.<sup>45</sup> Kemudian MK juga mengeluarkan putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang tidak menerima permohonan dari pemohon berkaitan dengan presidential threshold. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga diuji materikan oleh Yusril Ihza Mahendra dengan Nomor Register Perkara Konstitusi 70/PUU-XV/2017, akan tetapi MK juga tidak mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan pertimbangan hukum yang sama dengan putusan-putusan sebelumnya terkait presidential threshold.*

Berkaitan dengan polemik mengenai *presidential threshold*, penulis memiliki beberapa catatan apabila dipandang dari kaca mata *masalah mursalah*. Antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, adanya syarat calon pemimpin dalam konteks Indonesia adalah syarat calon presiden merupakan hal yang harus ada dan diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan agar tersaringnya calon pemimpin yang layak dan kompeten untuk memimpin negara. Jadi tidak semua warga negara Indonesia layak menjadi presiden. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi. Adapun dengan adanya pembatasan syarat calon pemimpin juga merupakan hal yang efisien dan efektif yang akan memudahkan masyarakat untuk memilih di kotak suara. Hal ini dikarenakan para syarat calon pemimpin sudah terseleksi secara ketat.

*Kedua*, syarat calon presiden dengan berdasarkan ambang batas atau *presidential threshold* merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai syarat calon pemimpin. Hal ini merupakan langkah yang sesuai dengan *nash-nash* yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai kewajiban mengangkat pemimpin.

*Ketiga*, apabila kita melihat dan memahami secara empiris, *presidential threshold* yang diatur oleh undang-undang juga memiliki kelemahan dan

---

<sup>45</sup> Baca Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm 85



kekurangan. Sebab, undang-undang tersebut memiliki kepentingan bagi sebagian kelompok saja (partai politik). Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya permohonan *judicial review* yang ada di Mahkamah Konstitusi. Para kelompok yang merasa kepentingannya terganggu memohon ke Mahkamah Konstitusi, hal ini juga dibuktikan dengan adanya aksi *walk out* oleh beberapa fraksi dalam sidang DPR yang tidak setuju dengan peraturan mengenai *presidential threshold* tersebut. Sebab, dalam Islam transaksi politik yang melanggar peraturan, dengan mengeluarkan undang-undang yang hanya mementingkan kepentingan kelompok merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan *maslahah mursalah*. Ada sebuah kaidah yang artinya adalah “*Kemaslahatan umum yang lebih luas (rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)*.”<sup>46</sup> Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan bersama (*public good*) harus diutamakan, dengan mengindahkan kemaslahatan golongan. Maka dari itu, semestinya setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat.

*Keempat*, putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan dari para pemohon untuk uji materi undang-undang yang berkaitan dengan *presidential threshold* merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. MK menimbang bahwa *presidential threshold* yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk konkret dari amanat konstitusi (UUD 1945). Juga merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensial yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini sebagaimana selaras dengan menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan bersama (*maslahah mursalah*). Sebagaimana sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.*”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ruli Fajar Utami. (2018). *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*. Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 92.

<sup>47</sup> Siti Zahrotul Rofi’ah. (2018). *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang mengutip dari Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, *al-Asybah wa al- Nazhâ’ir* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991). Hlm 139.



### 3. Penutup

Pemilihan presiden merupakan konsekuensi dari adanya sistem demokrasi yang memilih pemimpin dari rakyat. Maka dari itu, presiden haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi dan peka terhadap persoalan bangsa yang bukan hanya berpihak pada kepentingan kelompok. Maka dari itu, peraturan-pertauran yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai syarat calon presiden semestinya peraturan yang berpihak pro-rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai *presidential threshold* atau ambang batas syarat calon presiden di Indonesia merupakan syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi calon presiden sebelum dipilih oleh rakyat merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik juga bentuk konkret dari amanah kontitusi yang mengamanatkan mengenai pemilihan presiden (Pilpres), lebih tepatnya yakni dalam *dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu."* Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, *presidential threshold* juga dapat menjadi *boomerang* demokrasi di Indonesia, sebab sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidential threshold* hanya menjadi kamufase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (*maslahah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia jauh di depan mata.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadits

#### BUKU

Abdul Halim Mahmudi. Konsep Masalah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik Dan Imam Najmuddin Al-Thufi. Skripsi. (Jakarta:





- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009). hlm. 27.
- Abdurrohman. 2018. *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*. Tesis. Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Alan R. Ball and B. Guy Peters. *Modern Politics and Government*
- Al-Mawardi. 2016. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*.
- Asshiddiqie. Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Dictionary.com
- Fajar. Ruli Utami. 2018. *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ghoffar. Abdul. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3. (September 2018).
- Ibn Manzur. 1994 M/ 1414 H. *Lisan al 'Arab, Juz II*. Beirut: Dar Sadir.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Ma'luf, Louis. 1977. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Oxford Dictionary.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Raziq, Luthfi. "Persoalan-Persoalan Fiqih Al-Maslahh dan Relevansinya dalam Pemilu," *Jurnal 'Anil Islam* Vol. 8. Nomor 2, (Desember 20150).



Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad. "Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis".

Satya Bhakti, Teguh. "Pola Hubungan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945". Jurnal Konstitusi, Vol 6, Nomor 4. (November 2009).

Syaifudin, 2018. *Analisis Putusan Ultra Petita Dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Triwulan, Titik Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zahrotul, Siti Rofi'ah. 2018. *Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi. Suarabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

### **Undang-undang dan Putusan**

UUD 1945.

UU Nomor 23 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Nomor Register Perkara Konstitusi 70/PUU-XV/2017

### **Internet**

Viva.co.id. Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen (<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen>), diakses pada 09-05-2019 pukul 16.40 WIB.

